


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NOMOR:2

2006

SERI: E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 8 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang :

- a. Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali
- b. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka penyesuaiannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerinah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
D A N
B U P A T I B E K A S I
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BEKASI NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Seri D), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 16 diubah, sehingga pasal 1 angka 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

16. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, Penyediaan Rumah Jabatan pimpinan DPRD dan perlengkapannya, Rumah Dinas dan Perlengkapannya, Kendaraan Dinas Jabatan pimpinan DPRD, Pemberian Pakaian Dinas, Uang Duka, wafat/ tewas dan Bantuan Biaya Penurunan Jenazah;
2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pimpinan/Anggota DPRD yang duduk dalam panitia musyawarah atau komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan Lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan Alat Kelengkapan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7,5 % (Tujuh koma Lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (Lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (Empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- d. Anggota sebesar 3 % (Tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan Kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi Kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan Pemeliharaan Kesehatan, yaitu: Suami/Istri dan 2 (Dua) orang Anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1), termasuk biaya general check up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
- (4) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud ayat () paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah
- (5) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada APBD

4. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Perumahan.;
 - (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji;
 - (3) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2), harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dan standar harga setempat yang berlaku;
 - (4) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan peraturan Bupati.
5. Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 21, disisipkan satu huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas
- (2) Pakaian Dinas beserta atributnya sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian Sipil Resmi Harian disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan keputusan Bupati
- (4) Penetapan Standar harga satuan dan kualitas bahan pakaian dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Belanja Penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi wewenang DPRD;
 - (2) Belanja Penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD
 - (3) Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan:
 - a. Rapat-rapat;
 - b. Kunjungan Kerja;
 - c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah;
 - d. Peningkatan Sumber daya manusia dan profesionalisme;
 - e. Koordinasi dan Konsultasi kegiatan Pemerintahan dan Masyarakat;
7. Di antara ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) pasal 25, disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (3) diubah, sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Sekretaris DPRD menyusun Belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretaris DPRD ;
- (2) Belanja Penghasilan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 10 dianggarkan dalam pos DPRD
- (2a) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) tersebut dalam ketentuan pasal 20 dianggarkan dalam pos DPRD
- (3) Tunjangan Kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3) tersebut dalam ketentuan pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, ayat (2) dianggarkan dalam pos sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Modal;
- (4) Pengelolaan belanja DPRD dilaksanakan oleh sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 27 April 2006
BUPATI BEKASI
Ttd.
H. TENY WISHRAMWAN
SA' DUDDIN

Diundangkan di
Bekasi pada tanggal
28 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H. HERRY KOESAERI S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI E

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi.
- d. Dinas Adalah Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bekasi.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bekasi;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bekasi.
- g. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis lembaga, Bentuk usaha tetap dan badan lainnya.
- h. Pasar adalah sarana umum yang ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat transaksi jual beli umum dimana pedagang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang dan jasa dengan mengutamakan adanya barang kebutuhan sehari-hari.
- i. Pasar Pemerintah adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah.
- j. Pasar Tradisional adalah pasar milik Pemerintah sebagai tempat transaksi jual beli umum dengan partai kecil / biasa dimana pedagang secara teratur dan langsung memperdagangkan barang dan jasa dengan mengutamakan adanya barang kebutuhan sehari-hari.
- k. Pasar Induk adalah pasar milik pemerintah yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan, pelelangan, penyimpanan dan panyaluran barang kebutuhan sehari-hari.
- l. Tempat Perbelanjaan adalah tempat transasksi jual bell dimana pedagang secara langsung memperdagangkan barang dan jasa tanpa ada proses tawar menawar dengan mengutamakan kebutuhan barang sehari-hari yang dikelola oleh swasta baik perorangan maupun badan.
- m. Pasar Desa adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Desa.
- n. Pasar spontan adalah pasar yang secara spontan terjadi transaksi antara penjual dan pembeli disuatu tempat.
- o. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- p. Retribusi Pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang menggunakan fasilitas pasar milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- q. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa langsung maupun tidak langsung dad pemanfaatan sarana dan prasarana infra struktur Pemerintah Daerah.

- r. Objek Retribusi adalah jenis barang atau jasa yang diperjualbelikan baik oleh orang atau pribadi yang memperoleh jasa langsung maupun tidak langsung dari pemanfaatan sarana dan prasarana infrastruktur Pemerintah Daerah.
 - s. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
 - t. Retribusi Barang adalah pungutan sebagai pembayaran atas barang masuk dan keluar pasar yang melintasi dan menggunakan fasilitas pasar untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
 - u. Fasilitas Pasar meliputi penyediaan fasilitas bangunan, keamanan, kebersihan, tempat parkir, penerangan umum dan fasilitas umum lainnya.
 - v. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang dan fasilitas dapat dimanfaatkan dan diminati oleh orang pribadi atau badan.
 - w. Jasa Umum adalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 - x. Perizinan tertentu adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pemanfaatan sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna menjaga kepentingan umum.
 - y. Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan jual beli langsung atau tidak langsung.
 - z. Pedagang K-5 adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan jual beli langsung atau tidak langsung yang tidak memanfaatkan fasilitas toko / kiosk serta tidak melanggar kebersihan, ketertiban dan keindahan pasar.
 - aa. Toko / Kiosk / Los adalah fasilitas pasar tempat untuk berjualan.
 - bb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat dan dokumen lain yang dipersamakan untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 - cc. Surat Vaginal Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat dan atau dokumen lain yang dipersamakan untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
 - dd. Izin Penyelenggaraan adalah Izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang atau badan untuk menyelenggarakan pasar.
 - ee. Pasar Swasta adalah pasar tempat transaksi jual, beli dimana pedagang secara langsung memperdagangkan barang dan jasa dengan mengutamakan kebutuhan barang, sehari-hari yang dikelola oleh swasta baik perorangan maupun badan.
1. Ketentuan pasal 2 ditambah 1(satu) ayat yaitu ayat sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pasar milik Pemerintah menurut jenis dan cara berjualannya dibedakan menjadi
 - a. Pasar Tradisional;
 - b. Pasar Induk;
 - c. Pasar Desa;
 - d. Pasar Spontan.
 - (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat (1) adalah pasar yang khusus dikelola dan oleh Daerah.
 - (3) Pengaturan dan pengelolaan Pasar Desa serta pengaturan Pasar Spontan merupakan kewenangan Pemerintah Desa.
 - (4) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan terhadap Pasar Desa dan Pasar Spontan.
 - (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan pembinaan dalam bentuk administrasi dan penataan pasar sesuai dengan karakteristik masing-masing.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf c dan huruf d diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Syarat dan letak pemakaian tempat pasar milik Pemerintah Daerah, ditetapkan sebagai berikut
 - a. Pemakaian tempat harus memiliki izin pemakaian tempat dan surat izin usaha perdagangan
 - b. Pemakaian tempat harus menempati tempatnya sendiri sesuai dengan izin yang dikeluarkan:
 - c. Pemindahan hak pemakaian tempat harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Dinas;
 - d. Perubahan jenis usaha jualan / jasa di pasar / fasilitas pasar harus memperoleh izin dari Bupati melalui Kepala Dinas.
 - (2) Hak pemakaian tempat di pasar dan sarana dan prasarana milik Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang serta didaftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c dihapus sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dengan narna retribusi pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan sarana dan prasarana serta izin pemakaian tempat pasar milik Pemerintah Daerah.
 - (2) Objek retribusi sebagaimana d'maksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Retribusi pasar;
 - b. Retribusi tempat parkir di pasar;
 - c. Dihapus;
 - d. Retribusi barang Masuk: pasar;
 - e. Retribusi barang keluar pasar;
 - f. Retribusi izin pemakaian tempat..
 - (3) jasa penyediaan sarana dan prasarana pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (l), muliputi
 - a. Penyediaan fasiilitas-fasilitas bangunan pasar;
 - b. Penyediaan fasiilitas-fasi;itas pengamanan;
 - c. Penyediaan fasilitas-fasilitas penerangan umum;
 - d. Penyediaan fasilitas-fasilitaa umum lainnya.
 - (4) Subjek retribusi adalah barang pribadi atau badan yang memperoleh jasa penyediaan sarana, prasarana dan izin pemakaian tempat pasar.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat 2 diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai benkut : '

Pasal 6

- Pemeliharaan bangunan, sarana dan prasarana, serta penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk biaya penyediaan pemeliharaan, pelayanan, pengawasan dan pengendalian serta peningkatan potensi pendapatan daerah.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut

Pasal 7

- Struktur dan besarnya tarif retribusi, ditetapkan sebagai berikut :
- 1. Besarnya tarif retribusi pasar
 - a. Tarif retribusi Pasar Tradisional

NO	TYPE TEMPAT BERJUALAN	.KELOMPOK 1/	KELOMPOK II/	KELOMPOK III/
1	2	3	4	5
	TOKO / KIOS	Rp 400,-	Rp 350,-	Rp 250,-

- b. Tarif retribusi pasar bagi pedagang K-5 di pasar tradisional ditetapkan sebesar Rp 350,- / M2 /hari, untuk semua jenis dagangan.
 - c. Tarif retribusi Pasar Induk

NO	TYPE TEMPAT	JENIS USAHA		
	BERJUALAN	SAYURAN/BUAH	PRIMER	SEKUNDER
	1	2	3	4
	TOKO I KIOS/ILOS	Rp 500,-/M2	Rp 300,-/M2	Rp 400,-/M2

- d . Tarif retribusi pasar bagi pedagang K-5 ditetapkan sebesar Rp 1.500 /(3 M²)/hari untuk semua jenis dagangan
- e. Pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,dan huruf c, adalah sebagai berikut :

- 1) Kelompok I, meliputi : Logam mulia, perhiasan, elektronik, onderdil, jasa perkantoran, salon, wartel, bioskop, tempat bermain dan rumah makan.
- 2) Kelompok II, meliputi : Jam tangan,kaca mata, kaset dan sejenisnya, kain / bahan / pakaian, kelontong, langsung, sepatu / sandal, obat-obatan, alat tulis, kosmetik, Alat-alat listrik, daging dan ikan basah / kering;
- 3) Kelompok III meliputi: Tanaman hias, ikan hias, unggas, hasil pertanian, hasil kerajinan (gabah), hiasan atau pernak-pernik, sepuh emas dan sol sepatu.

2. Besarnya tarif retribusi tempat parkir di pasar :

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
	2	3
1.	Seneda Motor	Rp 1000,- / 1 X Parkir
2	Sedan/Jeep/Pick Up/Minibus dan	Rp 1.500,- / 1 X Parkir
3.	Kendaraan roda empat (jenis box)	Rp 3.000,- / 1 X Parkir
4.	Kendaraan roda enam (jenis	Rp 4.500,- / 1 X Parkir
5.	Bus, Truck dan sejenisr	Rp 5.000,- / 1 X Parkir
6	Truck Gandeng/ konteiner/	Rp 6.000,- / —
7	Trailer	Rp 7.500,- / 1 X Parkir

3. Besarnya tarif retribusi penggunaan sarana MCK di pasar sebesar Rp 500/orang.

4. Besarnya tarif retribusi barang masuk pasar :

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
	2	3
1.	Seneda Motor	Rp 300,- / 1 X Parkir
	Sedan/Jeep/Pick Up/Minibus dan	Rp 1.000,- / 1 X Parkir
3	Kendaraan roda empat (jenis box)	Rp 1.500,- / 1 X Parkir
4	Kendaraan roda enam (jenis	Rp 2.000,- / 1 X Parkir
5	Bus, Truck dan sejenisr	Rp 2.500,- / 1 X Parkir
6	Truck Gandeng/ konteiner/	Rp 3.000,-
7	Trailer	Rp 4.500,- / 1 X Parkir

5. Besarnya tarif retribusi barang keluar pasar

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1	2	3
1	Sepe da Motor	Rp 300.- /1 X Parkir
2	Sedan/Jeep/Pick Up/Mirlibus dan	Rp 1.000,- /-1 X Parkir
3	Kendaraan roda empat (jenis box)	Rp 1.500.- /1 X Parkir
4	Kendaraan roda enam /jenis box)	Rp 2.000,- /1 X Parkir
5	Bus, Truck dan sejenisnya	Rp 2.500.- / 1 X Parkir
6	Truck Gandeng dan kontainer	Rp 3000- / 1 X Parkir
7	Trailer	Rp 4.500.- / 1 X Parkir

6. Besarnya tarif retribusi perti~~nan~~an hak pemakaian tempat ditetapkan Sebesar

NO	TYPE TEMPAT	PERIZINAN	HER	BAKIK
	PERJUALAN	/	REGISTRASI/	NAMA/
		M2	M2	M2
1	2	3	4	5
1	TOKO / KIOS	Rp 5.000.-	Rp 10.000.-	Rp 25.000.-
2	LOS	Rp 30.000.-	Rp 7.500.-	Rp 20.000.-

7. Besarnya tarif retribusi perubahan bentuk tempat perbelanjaan sebesar

NO	TYPE TEMPAT YANG DIUBAH	PERIZINAN
1	2	1
1	TOKO / KIOS	Rp 30.000.-
2	LOS	Rp 50.000.-

8. Besarnya tarif retribusi perizinan perubahan bentuk jenis us~~an~~an sebesar

NO	PERUBAHAN JENIS USAHA AWAL	PERIZINAN
1	2	1
1	BIOSKOP	Rp 35.000.-
2	PERKANTORAN DAN WESEI	Rp 30.000.-
3	TEMPAT BERMAIN	Rp 25.000.-

9. Besarnya tarif retribusi perizinan penggunaan fasilitas atas sarana dan prasarana pendukung ditetapkan sebesar

NO	JENIS FASILITAS PENDUKUNG	BIA YA IZIN PEMASANG	BIAYA IZIN PENAMBAHAN	KETERANGAN
	2	3	-	5
1	Aliran Listrik	Rn50.000.- /unit	Rn 25.000.- /unit	Bahan yang digunakan sebagai sarana promosi terbuat : b. Kayu/papan c. plat besi / aluminium d. plastik /
2	Air Minum / PDAM	Rn50.000.- /unit	Rn 25.000.- /unit	
3	'Papan Nama/Tempat perlengkapan promosi lainnya	a. Rn 5.000 /M2/Tahun		
		b. Rp25.000,-/ /M2/Tahun		
		c. Rp 50.000,-/ /M2/Tahun		
		d. Rn 75.000.- /M2/Tahun		

4	Telepon	Rn 50.000.- /unit		
5	Mesin giling, Tepung, Kelapa,	Rp 75.000,- /unit		

6. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Surat hak pemakaian tempat yang akan dijaminkan ke Bank, terlebih dahulu harus mendapat rekomendasi dari Bupati melalui Kepala Dinas;.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi untuk 1 (satu) Surat Hak Pemakaian Tempat, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kios sebesar Rp 30.000,-
 - b. Los sebesar Rp 20.000,-

7. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Retribusi pasar dipungut di lingkungan pasar dan radius 100 M dari pasar.
 - (2) Dihapus.
8. Ketentuan Bab XI Pasal 13 dihapus sehingga keseluruhan Bab XI Pasal 13 Derbunyi sebagai berikut :

B A B X I

TEMPAT PERBELANJAAN DAN PASAR SWASTA

F asal 13

- (1) Setiap usaha tempat perbelanjaan yang dimiliki oleh orang pribadi atau Badan harus memiliki izin tertulis dari Bupati.
- (2) Tata cara dan syarat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Melampirkan Surat Rekomendasi Pasar dari Bupati;
 - b. Melampirkan Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) ;
 - c. Melampirkan rencana tapak (site plan);
 - d. Melampirkan Surat Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALLALIN);
 - e. Melampirkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. Melampirkan dokumen tentang teknik peil banjir dan saluran permbuangan;
 - g. Melampirkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungari (Amdal);
 - h. Melampirkan Surat permohonan izin penyelenggaraan dan tempat perbelanjaan.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah S9hingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pelayanan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung Pemerintah Daernh melakukan

- pembinaan dan pengawasan ternpat-ternpat perbelanjaan dan pasar swasta.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pembinaan kebersihan dan pengaruh ternpat perbelanjaan terhadap lingkungan sekitarnya.
10. Ketentuah Bab XIV diubah sehingga keseluruhan Bab XIV berbunyi sebagai benkut :

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
PASAR MILIK PEMERINTAH, PASAR SWASTA DAN TEMPAT
PE RBE LANJAAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dihayar secara tunai / lunas.
- (2) Pernbayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Pembayaran retribusi disetorkan ke Kas Daerah melalui bendahara penerima pada Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Barangslapa melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 1.2 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 13 dan Pasal 16 diancam pidana kurungan paling lama.3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran Pasal II

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi

pada tanggal 15 Agustus 2006

Pj. BUPATI BEKASI

Ttd.

H. TENNY WISHRAMWAN

Diundangkan di Bekasi

pada tanggal 24 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. DADANG MULYADI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2006 NOMOR 3
SERI E